

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Tanah merupakan sumber daya alam yang penting dari Tuhan Yang Maha Esa, serta tanah memiliki peranan penting terhadap makhluk hidup karena dengan adanya tanah dapat memberikan sumber kehidupan. Manusia dengan tanah memiliki keterkaitan satu sama lainnya, manusia memanfaatkan dan menggunakan tanah untuk sumber kesejahteraannya dengan cara memanfaatkan sumber daya tanah yang ada di dalam tanah maupun yang ada di atas. Tanah memberikan banyak manfaat untuk alas tempat tinggal, sandang dan pangan. Hasil bumi yang dinikmati oleh manusia diambil dari tanah dan dimanfaatkan dengan ketentuan yang diatur pada perundang-undangan yang ada di Indonesia (Natsir, 2016:1).

Manusia alam sejarahnya memiliki hubungan dengan tanah yang terjadi dalam tiga tahapan yaitu tahapan pertama adalah dimana manusia mendapatkan kehidupan dengan menggunakan cara mencari buah-buahan hasil hutan, berburu binatang, mencari ikan di sungai dan trus hidup mengandalkan hasil hutan dengan cara mengembara satu tempat ketempat lain. Tahap kedua, manusia mulai melakukan kegiatan bercocok tanam dan mulai menetap pada satu tempat untuk menunggu hasil tanam, dalam hal ini ikatan manusia dengan tanah semakin erat karena manusia mengenal secara bersamaan cara beternak dan juga cara untuk bercocok tanam. Tahap ketiga, manusia mulai menetap dan tidak berpindah secara periodik, dimana manusia sudah memiliki keterikatan dengan penggunaan ternak untuk

membantu usaha pertanian dan tidak lagi mengembara. Dalam kelangsungan hidupnya sudah terjamin akibat adanya hasil pertanian dan peternakan serta mulai mengenal pertukangan. Pada tahap ketiga ini manusia merasakan surplus dari hasil produksi, pengelolaan yang dijalankan sendiri, corak pertanian (Samosir, 2013:99).

Pesatnya angka pertumbuhan penduduk menyebabkan tanah menjadi langka karena dipergunakan masyarakat untuk kepentingan pertanian dan non pertanian. Adanya dinamika pembangunan mengakibatkan penguasaan tanah sangat penting. Seperti halnya tanah timbul, tanah timbul merupakan daratan yang baru terbentuk secara alami dari endapan sungai atau pantai di sekitar muara (Eliza, 2017:136).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara.

Tanah timbul dalam suatu daerah menyebabkan timbulnya konflik di masyarakat dalam penguasaannya. Untuk menghindari adanya konflik tersebut maka diperlukan aturan untuk mengatur tentang pertanahan. Di Indonesia mempunyai ketentuan khusus untuk mengatur pertanahan yaitu dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA. Tujuan dari pembentukan peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 yaitu untuk meletakkan

dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan menjadi alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. Serta meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

UUPA mengatur tentang asas-asas atau masalah-masalah pokok dalam garis besarnya berupa hukum pertanahan nasional. UUPA ini adalah implementasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang memberikan sebuah landasan yang menjelaskan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini dipertegas juga dengan Pasal 2 UUPA mengenai hak menguasai dari negara agar tercapainya tujuan tersebut, maka dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA mempunyai suatu kewenangan negara untuk mengelola sumber daya alam yaitu mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, serta menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Penelitian ini menganalisis mengenai tanah timbul di pesisir pantai Desa Yeh Sumbul, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Bali.

Sekitar tahun 1978 terbentuk tanah timbul, tanah timbul di pesisir pantai awalnya hanya ada tumbuhan semak belukar, tidak ada pemukiman, namun pihak desa memberikan izin untuk masyarakat membuat tempat tinggal sementara di pesisir pantai tersebut. Masyarakat yang bermukim di pesisir bekerja sebagai nelayan dan petani. Dari tahun ke tahun, satu persatu tanah yang berbatasan pada pesisir pantai Desa Yeh Sumbul sudah dijual kepada investor oleh masyarakat. Dimana pada tanah yang berbatasan dengan tanah timbul tersebut dibangun villa, hotel dan restoran. Hal ini menjadikan kawasan pesisir pantai Yeh Sumbul dilirik oleh pengembang karena potensinya yang besar untuk membantu kemajuan pariwisata di Kabupaten Jembrana. Pada tahun 2018 sekitar 40 warga Yeh Sumbul ingin mengklaim tanah timbul di pesisir pantai Desa Yeh Sumbul namun pada saat itu sudah dimediasi dan diberikan pengertian oleh pihak desa, bahwa tanah tersebut adalah tanah negara.

Konflik muncul kembali pada tahun 2022 dimana pihak desa melalui Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) membuka angkringan untuk meningkatkan UMKM dan meningkatkan pemasukan Pendapatan Anggaran Desa (PAD). Namun terjadi penolakan oleh warga yang pernah mengklaim tanah tersebut. Warga tersebut mengklaim bahwa tanah timbul yang berada di pesisir pantai Desa Yeh Sumbul merupakan tanah miliknya. Kurang lebih 40 warga tersebut mengkapling dan memasang plang hak milik dilengkapi dengan nomor sertifikat hak milik (SHM) serta nomor identifikasi bidang (NIB). Namun belum ada kejelasan apakah SHM tersebut benar adanya dan pihak desa menyatakan bahwa SHM yang ada

dalam plang tersebut adalah SHM palsu. Pihak desa telah menyerahkan permasalahan ini kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk ditangani lebih lanjut. Sampai saat ini masih belum ada kejelasan mengenai kepastian hukum hak milik tanah tersebut.

Pada Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang meliputi tanah yang timbul pada pesisir laut, tepian sungai, tepian danau dan pulau. Tanah timbul adalah tanah yang dikuasai negara, dalam kepemilikannya dan penggunaannya sudah diatur Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Pada tanah timbul dengan luasan paling luas 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) merupakan milik dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul dimaksud, sedangkan terhadap tanah timbul yang luasnya lebih dari 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) dapat diberikan Hak Atas Tanah dengan ketentuan:

- a) penguasaan dan pemilikan tanah timbul harus mendapat rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- b) penggunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan arahan peruntukannya dalam rencana tata ruang wilayah provinsi kabupaten kota, atau rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Peraturan yang mengatur tentang sempadan pantai yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2006 tentang Batas

Sempadan Pantai. Pada pasal 1 menyatakan batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu. Sempadan pantai merupakan bagian daratan dari dari sepanjang tepian pantai dimulai dari garis air pasang tertinggi sampai jarak tertentu ke arah daratan, yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah daratan. Batas sempadan pantai bertujuan untuk melindungi dan menjaga kelestarian fungsi dari ekosistem dan sumber daya di wilayah pesisir serta melindungi kedidupan masyarakat di wilayah pesisir dari ancaman bencana alam seperti gempa dan tsunami (Martogi, 2023:19).

Dalam uraian diatas telah jelas menyatakan bahwa tanah timbul dapat diberikan haknya jika memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah timbul tersebut, jadi masyarakat yang ingin mengklaim tanah timbul harus memiliki bukti yang konkrit yaitu berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah yang berbatasan dengan tanah timbul dan dalam hal ini BPN berperan penting untuk mengatasi permasalahan yang ada, dimana membantu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai status dari tanah timbul tersebut. Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penulis tertarik untuk menyusun Skripsi dengan judul : **“Implementasi Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Bpn Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Di Pesisir Pantai Desa Yeh Sumbul”**.

## 1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan pokok penelitian berkaitan dengan Hak Milik atas Tanah Timbul di Pesisir Pantai Yeh Sumbul dapat diidentifikasi masalahnya antara lain sebagai berikut:

1. Terjadinya klaim tanah timbul oleh masyarakat adat
2. Ketidakjelasan status tanah timbul di pesisir pantai Yeh Sumbul
3. Adanya penolakan oleh masyarakat terhadap kegiatan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sebagai anggota pengelola yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa Yeh Sumbul.
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan mengenai tanah timbul.

## 1.3 PEMBATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji akan diberi batasan agar penelitian tidak terlalu luas dan tidak terjadi penyimpangan dari pokok permasalahan yang digunakan. Maka pembatasan masalah dalam penelitian hukum ini yaitu Implementasi Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Timbul (*Aanslibbing*) Di Pesisir Pantai Desa Yeh Sumbul dan peranan atau upaya BPN dalam penyelesaian permasalahan kepastian hukum status kepemilikan tanah timbul (*Aanslibbing*) di pesisir pantai Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana.

## 1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Timbul (*Aanslibbing*) Di Pesisir Pantai Desa Yeh Sumbul?
2. Bagaimana peranan dan upaya BPN dalam penyelesaian permasalahan kepastian hukum status kepemilikan tanah timbul (*Aanslibbing*) di pesisir pantai Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana?

## 1.5 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang ada. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Tujuan Umum  
Tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu pemikiran dan pemahaman kepada pembaca atau masyarakat tentang status hak tanah timbul.
2. Tujuan Khusus
  - 1) Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai Implementasi Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Bpn Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Kepastian Hukum Hak Milik



Atas Tanah Timbul (*Aanslibbing*) Di Pesisir Pantai Desa Yeh Sumbul.

- 2) Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai peranan atau upaya BPN dalam penyelesaian permasalahan kepastian hukum status kepemilikan tanah timbul (*Aanslibbing*) di pesisir pantai Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana.

## 1.6 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat yang nyata secara praktis dan teoritis yaitu sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Mengetahui alasan terjadinya sengketa tanah timbul di pesisir pantai Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana.
- b. Memperdalam pengalaman dan ilmu pengetahuan terhadap permasalahan yang muncul pada sengketa penetapan hak atas tanah timbul di pesisir pantai Yeh Sumbul Kabupaten Jembrana.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Diharapkan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan baru penulis mengenai sengketa tanah timbul, yang mana hasil dari penelitian akan dijadikan sebagai pegangan penulis dalam proses pembelajaran.

- b. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah Kabupaten Jembrana segera menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa tanah timbul ini.

c. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat agar lebih memahami mengenai peraturan yang mengatur mengenai tanah timbul.

